

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Demokrasi

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua perkataan yaitu, *demos* yang berarti rakyat dan *cratein* yang berarti memerintah. Dengan demikian Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Begitulah pemahaman yang paling sederhana tentang demokrasi yang diketahui hampir semua orang. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung atau melalui system perwakilan. Demokrasi dikenal dalam pengertian universal, konseptual, dan kontekstual, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan untuk membuat keputusan politik diselenggarakan oleh wakil-wakil yang dipilih dan bertanggungjawab kepada mereka melalui pemilihan bebas.<sup>6</sup>

Demokrasi dari segi terminologi mengandung makna demokrasi konseptual, istilah demokrasi diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintah, yaitu suatu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada ditangan banyak orang (rakyat). Dalam perkembangannya, demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan dipakai oleh hampir seluruh Negara di Dunia.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Wendi Melfa, 2013, *Pemilukada (Demokrasi dan Otonomi Daerah)*, Bandar Lampung, BE Press, hlm. 63

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.63

Demokrasi menurut pemahaman yang konvensional menerangkan demokrasi dalam kerangka persetujuan rakyat mayoritas semata. Sedangkan demokrasi menurut pemahaman baru yang dilandasi filsafat etis menerangkan demokrasi dalam rangka *ultimate concern*-nya terhadap prinsip etika dasar. Sedangkan pandangan baru terhadap demokrasi etis menekankan pada kehidupan bernegara yang dibatasi oleh hukum dimana substansi hukum yang tertinggi adalah prinsip-prinsip moral (etika) melampaui kehendak rakyat yang mungkin destruktif terhadap kemanusiaan dan keadilan.<sup>8</sup>

Berbicara mengenai demokrasi adalah memperbincangkan tentang kekuasaan, atau lebih tepatnya pengelolaan kekuasaan secara beradab. Sistem manajemen kekuasaan yang dilandasi oleh nilai-nilai dan etika serta peradaban yang menghargai martabat manusia.<sup>9</sup>

Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi Negara dijamin. Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya termasuk kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Sartono Sahlan, dan Awaludin Marwan, 2012, *Nasib Demokrasi Lokal di Negeri Barbar*, Thafa Media, hlm. 69-69.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 64

<sup>10</sup> Septi Nur Wijayanti & Nanik Prasetyoningsih, 2006, *Politik Ketatanegaraan*,

Maka Demokrasi dipilih karena berlandaskan pada martabat dan kesederajatan manusia. Nilai-nilai kemanusiaan ini juga menjadi aspek penting tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Namun, sistem demokrasi yang bersandar pada kebebasan dan suara mayoritas dapat tergelincir pada tirani ataupun anarki yang justru merugikan prinsip kemanusiaan yang hendak ditegakkan.

Dengan demikian negara yang menganut sistem demokrasi adalah Negara yang dibangun berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, dan menjunjung tinggi hak-hak rakyat sebagai simbol sistem demokrasi berjalan sesuai dengan teori dan makna demokrasi yang ada.<sup>11</sup>

## **B. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota**

### **1. Pengertian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota**

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum, yang bertugas untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum sering disebut KPU, selain ditingkatan nasional Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki perwakilan di daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, yang bertugas untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum ditingkat daerah.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah suatu komisi independent sebagai penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota.

---

Yogyakarta, Lab. Hukum UMY, hlm. 35.

<sup>11</sup> Janedjri M. Gaffar, 2012, *Demokrasi Konstitusional*, Jakarta, *Konstitusi Press*, hlm: 11-12.

KPU Kabupaten/Kota dibentuk dan diberhentikan oleh KPU provinsi. KPU Kabupaten/Kota berjumlah 5 orang, dipimpin oleh 1 orang Ketua yang merangkap sebagai anggota. KPU Kabupaten/Kota bekerja untuk masa jabatan 5 tahun, bertempat kedudukan di ibu kota dari Kabupaten/Kota wilayah kerja masing-masing.

KPU pusat juga mempunyai tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan Pemilihan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang sebelumnya tidak diatur dalam Pemilihan Kepala Daerah yang sudah terjadi. Ini merupakan sinergi antara pusat dan daerah yang harus sinkron, dalam pemilihan sebelumnya khususnya Pemilihan Kepala Daerah yang bertanggung jawab dari awal sampai akhir adalah KPU Provinsi untuk pemilihan Gubernur, KPU Kabupate/Kota untuk pemilihan Bupati/Walikota.

Dalam menjalankan tugasnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertugas dengan didasari oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (9) yang menyatakan bahwa KPU Kabupten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan bupati dan

wakil bupati serta walikota dan wakil walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.

## **2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota**

Sebagai Lembaga pemerintahan yang mandiri, KPU Kabupaten/Kota memiliki tugas, wewenang dan kewajiban dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yaitu:

- a. Merencanakan program dan anggaran;
- b. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- d. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dalam wilayah kerjanya;
- f. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g. Menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- h. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
  - 1. pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - 2. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
  - 3. Pemilihan, serta menetapkannya sebagai daftar Pemilih;

- i. Menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- j. Menetapkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- k. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- l. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- m. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- n. Mengumumkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dan dibuahkan berita acaranya;

- o. Melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- p. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- q. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- s. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;



- t. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
- u. Menyampaikan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD kabupaten/Kota; dan
- v. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yaitu:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota secara adil dan setara;

- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;

- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- k. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- l. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **C. Pemilihan Umum Kepala Daerah**

### **1. Pengertian Pemilihan Umum Kepala Daerah**

Pemilihan umum kepala daerah (pilkada) adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat dan merupakan tonggak sejarah yang penting bagi pembangunan di daerah. Pada masa sebelumnya kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).<sup>12</sup> Pemilihan umum kepala daerah (pilkada) juga merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan

---

<sup>12</sup> H.A. Asri Harahap, 2015, *Manajemen & Resolusi Konflik Pilkada*, Jakarta, PT Pustaka Cidosindo, hlm. 5

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pilkada serentak juga adalah sebuah lompatan besar dalam sejarah perjalanan sistem demokrasi di Indonesia, karena hal ini menunjukkan bahwa kita memang telah cukup dewasa di dalam hal berpolitik sehingga memiliki kepercayaan yang tinggi bahwa proses ini dapat kita laksanakan. Rakyat kita libatkan secara serentak tanpa keraguan karena kita percaya mereka adalah subjek politik yang mandiri dan bertanggung jawab atas kelangsungan pemerintah di daerah mereka masing-masing. Keterlibatan rakyat secara langsung dalam menentukan atau memilih pemimpinnya sangat penting dalam perwujudan *Good Governance* karena selain rakyat mengetahui kapasitas dan kualitas calon pemimpin, juga memperkuat aspek akuntabilitas dan transparansi<sup>13</sup>.

Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 dilaksanakan secara serentak yang diikuti oleh 197 Kabupaten dan Kota serta 7 Provinsi. Pilkada serentak merupakan pesta demokrasi untuk mendorong masyarakat memberikan hak demokrasi dengan cara memilih Kepala Daerah secara langsung dan ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah untuk memilih putra daerah yang mempunyai kredibilitas dan kapasitas memimpin daerahnya masing-masing.

Pilkada serentak pada periode pertama yang telah dilaksanakan pada 9 Desember 2015 lalu adalah ajang terbesar pilkada yang telah

---

<sup>13</sup> Tjahjo Kumolo, 2015, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, Jakarta Selatan, PT Miza. Publika, hlm. 175-176

digelar di Indonesia. Untuk pilkada serentak yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 lalu telah dilaksanakan oleh 269 daerah, yang meliputi 9 pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 224 pemilihan bupati dan wakil bupati, serta 36 pemilihan walikota dan wakil walikota. Walaupun Pilkada pada saat ini belum digelar serentak sepenuhnya, namun daerah di Indonesia yang menggelar Pilkada pun telah melebihi 50% dari total 514 daerah di Indonesia, Ini merupakan pemilihan kepala daerah terbesar sampai saat ini dan merupakan sejarah sekaligus menjadi tantangan bagi seluruh rakyat di Indonesia. Jumlah taksiran dalam Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) adalah terbanyak dalam Pilkada di Indonesia. jumlah pemilih yang tercatat pada Pilkada serentak periode pertama lalu melampaui 50% dari jumlah daftar pemilih yang memberikan hak suaranya di Pemilihan Presiden.

## **2. Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah**

Pelaksanaan Pilkada adalah sebagai bagian yang tidak dapat kita pisahkan dari sistem demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sinkron dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Dasar hukum yang menjadi dasar pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah termaktub dalam Perundang-Undangan yang meliputi:

- a. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatur bahwa

kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

- b. Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota di pilih secara langsung.
- c. Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur bahwa setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- d. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, jujur dan adil.
- e. Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

h. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

### **3. Sistem Pemilihan Kepala Daerah**

Sistem pemilihan adalah suatu mekanisme atau tata cara untuk menentukan pasangan calon yang akan maju untuk menduduki jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hal ini akan menjadi acuan tersendiri bagi pasangan calon yang akan bersaing untuk menduduki jabatan tersebut dan akan berpengaruh terhadap watak dan karakter persaingan yang ada.

Sistem Pilkada Serentak sama dengan sistem Pilkada langsung yang memiliki karakter dan jenis kompetisi yang sama, sistem Pilkada serentak harus memperhitungkan dengan cermat kecenderungan dan faktor-faktor yang mempengaruhi, termasuk bagaimana menyamakan kepentingan elit dan tuntunan masyarakat.

Menurut Afan Gaffar, untuk menentukan sistem pemilu yang tepat bagi sebuah negara atau masyarakat, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan:<sup>14</sup>

1. *Electoral Formula* (sistem pemilu). Electoral formula ini akan menentukan alokasi kursi yang diberikan pada masing-masing partai yang bersaing. Dalam ilmu politik secara umum dikenal dua jenis pemilihan, yaitu :
  - a. Sistem distrik/sistem pluralistik (single-member constituency), sistem ini merupakan sistem yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis yang lazim disebut distrik. Setiap distrik mempunyai satu wakil dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
  - b. Sistem representasi proporsional (multi-member constituency), gagasan pokok dalam sistem ini adalah bahwa jumlah kursi yang diperoleh oleh suatu partai sesuai dengan jumlah suara yang diperoleh.
2. *Distrik Magnitude* (besaran kursi dalam distrik). Distrik magnitude menentukan jumlah wakil rakyat yang dipilih disetiap distrik. Besaran distrik bisa berbeda-beda tergantung pada kepadatan penduduknya. Semakin besar magnitude sebuah distrik maka semakin besar partai-partai kecil terlindungi.

---

<sup>14</sup> Afan Gaffar, 1999, *Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi*, Jakarta, Pustaka pelajar, hlm 272-273



3. *Electoral Treshold*, yaitu jumlah dukungan minimal yang harus diperoleh partai untuk mendapatkan kursi dilembaga perwakilan.

#### **4. Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah**

Adapun tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak (PILKADA Serentak) sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang PILKADA Gubernur, Bupati dan Walikota Pasal 5 yaitu :

- (1) Pemilihan diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Meliputi :
  - a. Perencanaan program dan anggaran;
  - b. Penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
  - c. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
  - d. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
  - e. Pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pangawas TPS;
  - f. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
  - g. Penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih; dan
  - h. Pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih

(3) Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- b. Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- c. Penelitian persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- d. Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- e. Pelaksanaan Kampanye;
- f. Pelaksanaan pemungutan suara;
- g. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; Penetapan calon terpilih; Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan

- h. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tahapan persiapan dan penyelenggaraan Pemilihan diatur dengan Peraturan KPU.